



BUPATI ACEH SELATAN

Tapaktuan, 30 Juni 2022 M
01 Dzulhijjah 1443 H

Yang Terhormat :

1. Para Asisten Sekretaris Daerah
Kabupaten Aceh Selatan
2. Para Staf Ahli Bupati Aceh Selatan
3. Para Kepala SKPK dalam
Kabupaten Aceh Selatan dan
4. Para Kepala Bagian di
Lingkungan Setdakab. Aceh
Selatan

Masing-masing di tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR: 061 / 563**

TENTANG

**KEWAJIBAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SELATAN**

1. Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kewajiban Menaati Ketentuan Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara. Pelanggaran disiplin terkait kewajiban masuk kerja dan ketentuan jam kerja cenderung meningkat, maka perlu ditetapkan Surat Edaran Bupati Aceh Selatan tentang Kewajiban Menaati Ketentuan Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, setiap pimpinan instansi agar melakukan penegakan disiplin aparatur secara berkesinambungan dan meningkatkan pengawasan terhadap kehadiran dan kepatuhan jam kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansi/unit kerja masing-masing. Dalam rangka menjamin tercapainya kinerja individu dan organisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yaitu:
 - a. Pasal 4 huruf f disebutkan bahwa PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - b. Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3) dan angka 4) ditentukan bahwa:
 - 1) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun.
 - 2) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.

3. Jumlah jam kerja yang efektif bagi instansi yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja memenuhi minimal 37,5 jam perminggu.
4. Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan jam kerja akan dikenakan hukuman disiplin sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bagi SKPK yang memiliki Unit Kerja/UPTD dibawahnya agar menyampaikan Surat Edaran ini.
6. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Menteri PAN dan RB;
2. Gubernur Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Selatan.